

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

NOMOR : 023/HK.01.01/K.KR-03/10/2022

TENTANG

**STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lingga;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, Kepolisian Resor Lingga dan Kejaksaan Negeri Lingga dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 038.a/BA/HK.01.01/K.KR-03/10/2022 tentang Penetapan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Surat Kepolisian Resor Lingga Nomor : B/469/VIII/HUK.6.6/2022, perihal Penunjukkan Personil yang dilibatkan Dalam Struktur Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Lingga tanggal 29 Agustus 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Lingga Nomor: B-1501/L.10.13/Eku/09/2022, perihal Pengusulan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga tanggal 23 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Lingga serta melakukan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lingga, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lingga;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lingga
pada tanggal 10 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KETUA,



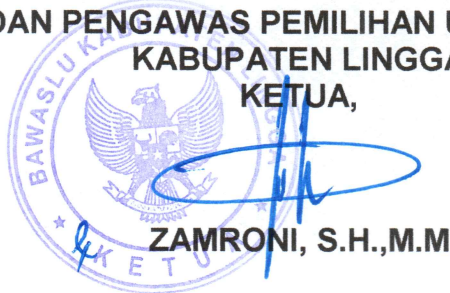
ZAMRONI, S.H., M.M

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN LINGGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
I. Penasehat			
1.	Zamroni, S.H.,M.M	Penasehat	Ketua Bawaslu Lingga
2.	Fadli Agus, S.I.K.,M.H	Penasehat	Kapolres Lingga
3.	Rizal Edison, S.H	Penasehat	Kajari Lingga
II. Pembina			
4.	Fidya Asrina, S.IP	Pembina	Anggota Bawaslu Lingga
5.	Muhamad Heriyansyah,S.H.,M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lingga
6.	Karyono,S.H	Pembina	Wakil Kapolres Lingga
III. Ketua Koordinator			
7.	Ardhi Auliya, ST	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Lingga
IV. Koordinator			
8.	Rustam Effendi Silaban ,S.H	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lingga
9.	Aditya Dinda Rahmani,S.H	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lingga
V. Anggota			
10.	Hasbullah, S.Pd.Mat	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lingga
11.	Surahman	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Lingga
12.	Bobby Ramadhana Fauzi, S.H.,M.H	Anggota	Kanit Idik I Satreskrim Polres Lingga
13.	Febriyan	Anggota	Banit Satreskrim Polres Lingga
14.	Egi Amarta, S.H	Anggota	Banit Satreskrim Polres Lingga
15.	Ade Chandra Perkasa, S.H	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga
16.	Muhammad Said Lubis, S.H	Anggota	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lingga
17.	Randi Ahyad Sarwandi, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lingga
18.	Alwendi Saputra, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
19.	M. Afzalurrahman, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
20.	Nurul Azmi, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
21.	Rekky Hermansyah	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
22.	Jeffri Basril, S.Kom	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
23.	Nurul Hasanah, S.E.,M.M	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
24.	Dedi Ardika	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga
25.	Recky Bastian	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga

Ditetapkan di Lingga
pada tanggal 10 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KETUA,


ZAMRONI, S.H.,M.M